

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Melalui Aplikasi Pinjaman Online Di Provinsi Bengkulu

Manti Laras Wati¹, Himawan Ahmed Sanusi², Marlinah³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin SH
e-mail: mirantilaraswati@gmail.com, himawan45unihaz@gmail.com,
marlinahdjamri@gmail.com

Abstrak

Maraknya platform peminjaman dana berbasis digital yang beroperasi tanpa izin resmi di Provinsi Bengkulu telah mendorong meningkatnya insiden pemanfaatan data kependudukan warga secara tidak sah. Meskipun regulasi perlindungan data seperti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU ITE, dan KUHP Baru telah menetapkan ancaman sanksi yang signifikan, daya jera dari penegakan hukum yang ada dinilai masih jauh dari optimal. Kajian ini membahas dua persoalan pokok: (1) bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan data pribadi melalui kanal pinjaman digital, dan (2) sejauh mana instrumen sanksi pidana yang tersedia mampu menghadirkan perlindungan nyata bagi para korban. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana yang diatur regulasi berlaku sudah memadai secara normatif, namun efektivitasnya terhambat oleh anonimitas pelaku, rekayasa identitas digital, lemahnya mekanisme verifikasi platform, serta rendahnya literasi keamanan siber masyarakat. Kajian ini merekomendasikan tiga pilar solusi: penguatan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum, intensifikasi pengawasan regulator terhadap fintech lending, dan penyelenggaraan edukasi publik secara masif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahgunaan Data Pribadi, Pinjaman Online, Bengkulu, UU PDP*

Abstract

The proliferation of unlicensed digital lending platforms in Bengkulu Province has driven a surge in the illegal exploitation of citizens' personal identification data. Although regulatory frameworks such as the Personal Data Protection Law (Law No. 27/2022), the ITE Law, and the New Criminal Code impose substantial penalties, law enforcement has yet to deliver a credible deterrent effect. Employing normative legal research methods through statutory analysis and literature review, this study finds that existing custodial and financial penalties are normatively sufficient, but their

effectiveness is undercut by perpetrator anonymity, digital identity manipulation, inadequate verification mechanisms, and low cybersecurity literacy. The study proposes a three-pillar solution: strengthening digital forensic capacity of law enforcement, intensifying regulatory oversight of fintech lenders, and mounting sustained public education campaigns.

Keywords: Criminal Liability, Personal Data Misuse, Online Loans, Bengkulu, Personal Data Protection Law

LATAR BELAKANG

Transformasi digital yang berlangsung begitu pesat di berbagai sektor kehidupan mengakibatkan data pribadi bergeser statusnya dari sekadar penanda identitas menjadi komoditas digital bernilai tinggi yang diperebutkan banyak pihak. Dalam arsitektur ekonomi berbasis data, informasi pribadi seseorang memiliki kapasitas untuk memetakan pola perilaku konsumen dengan presisi tinggi, sehingga potensi monetisasinya terus meningkat. Di sisi lain, kondisi ini menciptakan eksternalitas negatif berupa meningkatnya risiko penyalahgunaan identitas digital secara sistematis dan terorganisir yang melampaui batas-batas yurisdiksi konvensional.

Pada tataran global, ancaman terhadap keamanan data bukan lagi persoalan yang hanya menyentuh individu. Institusi keuangan, fasilitas layanan kesehatan, hingga basis data kependudukan pemerintah kini menjadi sasaran serangan siber terorganisir. Regulasi perlindungan data sekilas General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa sekalipun kerap dikecohkan oleh aktor kejahatan siber yang terus berinovasi. Perdagangan data mentah di pasar gelap daring membuktikan adanya jurang antara standar perlindungan yang dicita-citakan dengan kerentanan yang sesungguhnya dihadapi masyarakat.

Indonesia merespons tantangan ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai kerangka hukum utama tata kelola data nasional. Regulasi ini mewajibkan setiap pengelola data pihak lain untuk menanggung tanggung jawab penuh, dengan ancaman sanksi pidana maupun denda administratif yang substansial apabila terbukti melakukan penyalahgunaan. Namun keberadaan norma yang kuat ini belum berhasil memadamkan maraknya kasus kebocoran dan pencurian identitas yang terus terjadi.

Ekosistem pinjaman online menjadi salah satu arena di mana penyalahgunaan data paling sering berlangsung. Idealnya, layanan pembiayaan digital beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan akses data terbatas sesuai persetujuan pengguna. Namun sejumlah penyelenggara, terutama yang beroperasi tanpa izin, secara masif menyedot data perangkat seluler pengguna—mulai dari buku kontak, riwayat panggilan, hingga foto pribadi—yang kemudian dijadikan instrumen intimidasi ketika terjadi keterlambatan pembayaran.

Kondisi ini juga dialami masyarakat Provinsi Bengkulu, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bgl. Kasus tersebut bermula dari dua sales promotor aplikasi pinjaman digital yang menyalahgunakan data kependudukan seorang Kepala Desa untuk mengajukan pembiayaan senilai Rp17.700.000,- tanpa sepengetahuan korban. Terungkapnya kasus ini membuktikan bahwa sistem verifikasi identitas digital yang ada masih sangat mudah dimanipulasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan menganalisis: (1) bagaimana pertanggungjawaban pidana dikonstruksikan terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi pinjaman digital; dan (2) sejauh mana sanksi pidana yang berlaku mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban di Provinsi Bengkulu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis teks hukum, doktrin, dan putusan pengadilan. Dua pendekatan diterapkan secara bersamaan: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah hierarki dan sinkronisasi antar regulasi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menggali landasan teoritis pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup UUD 1945, KUHP, UU No. 27 Tahun 2022, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, POJK No. 10/POJK.05/2022, serta Putusan PN Bengkulu No. 249/Pid.Sus/2025/PN Bgl. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum digunakan untuk klarifikasi terminologi.

Seluruh bahan hukum diolah melalui analisis preskriptif-deskriptif dengan teknik silogisme dan interpretasi hukum. Langkah analisis mencakup identifikasi fakta hukum, penetapan isu hukum, penafsiran norma relevan, dan penarikan kesimpulan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi melalui Aplikasi Pinjaman Online

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sektor layanan keuangan, salah satunya melalui hadirnya aplikasi pinjaman online. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman secara cepat dan praktis tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan. Akan tetapi, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai persoalan hukum, khususnya terkait penyalahgunaan data pribadi pengguna oleh penyelenggara pinjaman online, terutama yang beroperasi secara ilegal.

Penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online terjadi ketika data pengguna digunakan, diakses, atau disebarluaskan tanpa persetujuan yang sah dari pemilik data. Praktik tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena

bertentangan dengan hak privasi setiap individu. Dalam banyak kasus, penyelenggara aplikasi pinjaman online meminta akses berlebihan terhadap data pengguna, seperti daftar kontak, foto pribadi, lokasi, dan informasi lainnya yang tersimpan di perangkat elektronik. Data tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai alat tekanan kepada pengguna ketika terjadi keterlambatan pembayaran pinjaman.

Secara hukum, perlindungan terhadap data pribadi diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah dari subjek data pribadi. Selain itu, Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi melarang setiap orang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Kemudian Pasal 65 ayat (2) melarang pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya, sedangkan Pasal 65 ayat (3) melarang penggunaan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum.

Terhadap pelanggaran tersebut, Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selanjutnya, Pasal 67 ayat (2) mengatur ancaman pidana terhadap pelaku yang mengungkapkan data pribadi secara melawan hukum, sedangkan Pasal 67 ayat (3) memberikan sanksi pidana bagi pihak yang menggunakan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum.

Selain Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, ketentuan mengenai perlindungan data elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 30 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain tanpa hak. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 32 ayat (1) yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, memindahkan, merusak, atau menyembunyikan informasi elektronik maupun dokumen elektronik milik orang lain.

Dalam penerapan pertanggungjawaban pidana, aparat penegak hukum harus membuktikan adanya unsur tindak pidana berupa perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Hal tersebut sejalan dengan asas “geen straf zonder schuld” yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian atas perbuatan yang dilakukannya.

Selain individu, korporasi penyelenggara pinjaman online juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan atau membiarkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi pengguna. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang

Pelindungan Data Pribadi yang menyebutkan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurusnya. Sanksi terhadap korporasi dapat berupa pidana denda, perampasan keuntungan, pembekuan usaha, hingga pembubaran korporasi.

Kasus penyalahgunaan data pribadi yang terjadi di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa tindak pidana di bidang teknologi informasi semakin berkembang dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Salah satu kasus yang terjadi adalah penggunaan identitas milik kepala desa untuk pengajuan pinjaman online tanpa persetujuan pemilik data. Perkara tersebut diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bgl dengan dakwaan Pasal 67 ayat (3) jo Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kasus tersebut membuktikan bahwa data pribadi masyarakat masih sangat rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku menjadi langkah penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat.

2. Efektivitas Sanksi Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Korban

Sanksi pidana merupakan instrumen hukum yang digunakan negara untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana, termasuk penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi pinjaman online. Pemberian sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat sebagai korban maupun calon korban tindak pidana siber.

Secara normatif, pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memberikan ancaman pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku yang memperoleh, mengungkapkan, maupun menggunakan data pribadi secara melawan hukum. Selain itu, Pasal 68 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga mengatur bahwa setiap orang yang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi terhadap akses ilegal terhadap sistem elektronik diatur dalam Pasal 46 yang merupakan ketentuan pidana dari Pasal 30 UU ITE. Sementara itu, pelanggaran terhadap manipulasi atau pemindahan data elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU ITE dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 48 UU ITE. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia sebenarnya telah menyediakan dasar hukum yang cukup kuat untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data pribadi di ruang digital.

Meskipun demikian, efektivitas penerapan sanksi pidana dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah sulitnya mengidentifikasi dan melacak pelaku kejahatan siber. Banyak pelaku menggunakan identitas palsu, akun anonim, dan teknologi digital tertentu untuk menghindari proses penegakan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam proses penyidikan maupun pembuktian tindak pidana.

Selain faktor teknis, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi penyebab masih maraknya penyalahgunaan data pribadi. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi sehingga dengan mudah memberikan akses data kepada aplikasi tertentu tanpa memahami risiko hukum yang dapat timbul. Padahal, Pasal 3 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa pelindungan data pribadi bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi serta menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelindungan data pribadi.

Pengawasan terhadap aplikasi pinjaman online ilegal juga masih belum optimal. Walaupun Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pemblokiran terhadap berbagai aplikasi ilegal, aplikasi baru dengan modus yang serupa terus bermunculan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap sistem layanan keuangan berbasis teknologi masih perlu diperkuat agar perlindungan terhadap masyarakat dapat berjalan secara maksimal.

Penerapan sanksi pidana tidak hanya memiliki fungsi represif, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Dalam KUHP Baru, perlindungan terhadap hak pribadi dan penggunaan teknologi informasi juga mulai mendapat perhatian sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana modern. Hal ini menunjukkan bahwa negara berupaya menyesuaikan sistem hukum pidana dengan perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, Otoritas Jasa Keuangan, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap aplikasi pinjaman online serta meningkatkan keamanan sistem elektronik nasional. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga harus meningkatkan kemampuan di bidang digital forensik agar mampu menghadapi perkembangan kejahatan siber yang semakin maju.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat harus memahami bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang wajib dijaga dan tidak boleh diberikan secara sembarangan kepada pihak lain. Dengan meningkatnya

kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi, maka risiko penyalahgunaan data melalui aplikasi pinjaman online dapat diminimalisir.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa ketentuan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi sebenarnya telah diatur secara cukup lengkap dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan, baik dari aspek teknologi, penegakan hukum, maupun rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dapat terlaksana secara optimal.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi pinjaman online dapat diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang ITE, dan KUHP Baru. Pelaku yang memperoleh, menggunakan, atau menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan dapat dikenakan sanksi pidana penjara maupun denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun pengaturan sanksi pidana telah cukup memadai, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai hambatan, seperti sulitnya pelacakan pelaku, lemahnya pengawasan terhadap pinjaman online ilegal, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan literasi digital masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhijanto, Danrivanto. *Revolusi Cyberlaw Indonesia: Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Kelsen, Hans. *Introduction to The Problem of Legal Theory*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2007.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
Ardana, Sofia T. dan Yudi Kornelis. "Penyalahgunaan Data Pribadi pada Pinjaman Online di Indonesia: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum." *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 9, No. 1, 2024.
Benuf, Kornelius, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019.
Syarifuddin. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 3, 2020.
Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bgl.